



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlanda Barus
2. Tempat lahir : Juma Toga
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /14 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Ujung Aji Desa Rumah Berastagi

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Moris Sembiring,SH, 2. Adwin Mawardi,SH, Advokat/Penasehat Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum “ Menara Keadilan “ (LBK MK) yang berkantor di jalan Bambu kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Kabanjahe tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj.

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERLANDA BARUS bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga';
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong;
 - 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu dipergunakan dalam berkas perkara Atas Nama terdakwa ROMMY SURANTA MANIK.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HERLANDA PURBA secara bersama-sama dengan ROMMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Alifren Jakson Ginting dan Saksi Sekep SR Purba (yang merupakan anggota Polri Polres Tanah Karo), telah melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong.

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK oleh saksi dan rekan kerja saksi juga melakukan penangkapan terhadap yang bernama HERLANDA PURBA Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram di atas lantai dekat kaki HERLANDA BARUS dimana sebelum kejadian penangkapan oleh HERLANDA BARUS membuang narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya dipegang oleh HERLANDA BARUS di tangan kiri HERLANDA BARUS dan pada saat saksi dan rekan kerja saksi datang oleh HERLANDA BARUS membuang 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ke atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan tepatnya di bawah kaki HERLANDA BARUS.



Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram oleh saksi dan rekan kerja saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu di atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan.

Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah milik HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA (DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO).

Bahwa yang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah ROMY SURANTA MANIK, HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA(DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO).

Bahwa sebelum kejadian penangkapan HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK dan ROMY SURANTA MANIK mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari HENDRA (DPO).

Bahwa HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah perempuan yang bernama DINA.

Bahwa ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kandibata Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari yang bernama HENDRA tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang yang diserahkan oleh yang bernama DINA yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang yang bernama HERLANDA BARUS sebanyak Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan uang milik yang bernama DINA sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa yang membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA tersebut adalah yang bernama ROMY SURANTA MANIK sendiri.

Bahwa sebelum kejadian penangkapan ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan di rumah kosong atau tempat kejadian penangkapan tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA adalah untuk dipakai atau digunakan bersama-sama oleh ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan perempuan yang bernama DINA dan FITRI berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu dan benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA.

Bahwa pada saat ditangkap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 261/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Juli 2019 berupa : 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 7822/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S. Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik terdakwa ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERLANDA PURBA secara bersama-sama dengan ROMMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Alifren Jakson Ginting dan Saksi Sekep SR Purba (yang merupakan anggota Polri Polres Tanah Karo), telah melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong.

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK oleh saksi dan rekan kerja saksi juga melakukan penangkapan terhadap yang bernama HERLANDA PURBA.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram di atas lantai dekat kaki HERLANDA BARUS dimana sebelum kejadian penangkapan oleh HERLANDA BARUS membuang narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya dipegang oleh HERLANDA BARUS di tangan kiri HERLANDA BARUS dan pada saat saksi dan rekan kerja saksi datang oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLANDA BARUS membuang 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ke atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan tepatnya di bawah kaki HERLANDA BARUS.

Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram oleh saksi dan rekan kerja saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu di atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan.

Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah milik HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA (DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO).

Bahwa yang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah ROMY SURANTA MANIK, HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA(DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO)

Bahwa sebelum kejadian penangkapan HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK dan ROMY SURANTA MANIK mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari HENDRA (DPO).

Bahwa HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah perempuan yang bernama DINA.

Bahwa ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kandibata Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari yang bernama HENDRA tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang yang diserahkan oleh yang bernama DINA yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang yang bernama HERLANDA BARUS sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik yang bernama DINA sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa yang membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA tersebut adalah yang bernama ROMY SURANTA MANIK sendiri.

Bahwa sebelum kejadian penangkapan ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan di rumah kosong atau tempat kejadian penangkapan tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA adalah untuk dipakai atau digunakan bersama-sama oleh ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan perempuan yang bernama DINA dan FITRI berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu dan benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA.

Bahwa pada saat ditangkap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 261/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Juli 2019 berupa : 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 7822/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S. Si., selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik terdakwa ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERLANDA PURBA secara bersama-sama dengan ROMMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa saksi Alifren Jakson Ginting dan Saksi Sekep SR Purba (yang merupakan anggota Polri Polres Tanah Karo), telah melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah kosong.
 " bahwa selain melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK oleh saksi dan rekan kerja saksi juga melakukan penangkapan terhadap yang bernama HERLANDA PURBA.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan oleh saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram di atas lantai dekat kaki HERLANDA BARUS dimana sebelum kejadian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh HERLANDA BARUS membuang narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya dipegang oleh HERLANDA BARUS di tangan kiri HERLANDA BARUS dan pada saat saksi dan rekan kerja saksi datang oleh HERLANDA BARUS membuang 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ke atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan tepatnya di bawah kaki HERLANDA BARUS.

Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram oleh saksi dan rekan kerja saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu di atas lantai rumah kosong tempat kejadian penangkapan.

Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah milik HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA (DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO).

Bahwa yang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu yang ditemukan saat kejadian penangkapan adalah ROMY SURANTA MANIK, HERLANDA BARUS, perempuan yang bernama DINA(DPO) dan perempuan yang bernama FITRI (DPO).

Bahwa sebelum kejadian penangkapan HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK dan ROMY SURANTA MANIK mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari HENDRA (DPO).

Bahwa HERLANDA BARUS membeli narkoba jenis shabu melalui perantara dari ROMY SURANTA MANIK pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di rumah perempuan yang bernama DINA.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kandibata Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh ROMY SURANTA MANIK dari yang bernama HENDRA tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang yang diserahkan oleh yang bernama DINA yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang yang bernama HERLANDA BARUS sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik yang bernama DINA sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa yang membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA tersebut adalah yang bernama ROMY SURANTA MANIK sendiri.

Bahwa sebelum kejadian penangkapan ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan di rumah kosong atau tempat kejadian penangkapan tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan ROMY SURANTA MANIK membeli narkoba jenis shabu dari yang bernama HENDRA adalah untuk dipakai atau digunakan bersama-sama oleh ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA BARUS bersama dengan (dua) orang perempuan yang bernama DINA dan FITRI.

Bahwa pada saat kejadian penangkapan perempuan yang bernama DINA dan FITRI berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu dan benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA.

Bahwa pada saat ditangkap ROMY SURANTA MANIK dan HERLANDA PURBA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 261/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Juli 2019 berupa : 1 (satu) paket plastik kecil bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7821/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora Naiborhu, S. Si.,Apt. selaku Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga menduga Narkotika yang dianalisis milik terdakwa HERLANDA BARUS, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine pada BAB III milik tersangka HERLANDA BARUS tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis labiratoris disebabkan laporan Polisi tanggal 21 Juli 2019 sedangkan pengambilan urine tanggal 27 Juli 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEKEP SR PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama temannya polisi berdasarkan informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 dengan ciri-ciri Terdakwa yang disebutkan langsung berangkat ke tempat kejadian perkara di Simpang Ujung Aji Gg Parabola Desa Rumah Berstagi Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya di rumah kosong karena diduga ada yang menggunakan Shabu Shabu ;
 - Bahwa sesampainya saksi bersama rekannya polisi di tempat kejadian perkara saksi melihat Terdakwa , Romy Suranta Manik dan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Dina dan Fitri dan Terdakwa saat itu sedang membuang 1 (satu) paket kecil bening berles merah yang diduga shabu-shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram ke lantai ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Narkotika Shabu – shabu seberat 0,15 gram , 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi ROMY SURANTA MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
 - Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu berasal dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa membeli shabu-shabu dari Hendra yang tinggal di Desa Kandibata Kec.Kabanjahe Kab.Karo dan tujuannya untuk dipergunakan bersama-sama ;
 - Bahwa yang mempersiapkan alat alat untuk menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa dengan menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua gelas dan memasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex setelah itu saksi menyerahkan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan membakar shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan saksi dan dua orang teman saksi yang perempuan diantaranya Dina dan Fitri ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi menangkap Terdakwa bersama saksi dan teman-temannya dibawa ke Polsekta Berastagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 di sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu-shabu dibeli dari Hendra yang tinggal di Desa Kandibata Kec.Kabanjahe Kab.Karo dan tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat alat untuk menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa dengan menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua gelas dan memasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex setelah itu saksi Romy Suranta Manik menyerahkan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan membakar shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan saksi Romy Suranta Manik dan dua orang teman saksi yang perempuan diantaranya Dina dan Fitri ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi menangkap Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke Polsekta Berastagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 di sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan beratnya 0,15 (nol koma lima belas gram) dari Hendra yang tinggal di Desa Kandibata Kec.Kabanjahe Kab.Karo dan tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat alat untuk menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa sendiri dengan cara menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua gelas dan memasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirexnya setelah itu saksi Romy Suranta Manik menyerahkan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan membakar shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan saksi Romy Suranta Manik dan dua orang teman saksi yang perempuan diantaranya Dina dan Fitri ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi menangkap Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke Polsekta Berastagi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika kesimpulan mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang .
- 2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama HERLANDA BARUS sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “*Menyalahguna dan/atau Penyalahguna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 di sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Ujung Aji Gg. Parabola Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan beratnya 0,15 (nol koma lima belas gram) dari Hendra yang tinggal di Desa Kandibata Kec.Kabanjahe Kab.Karo dan tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat alat untuk menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa sendiri dengan cara menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua gelas dan memasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirexnya setelah itu saksi Romy Suranta Manik menyerahkan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan membakar shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan saksi Romy Suranta Manik dan dua orang teman saksi yang perempuan diantaranya Dina dan Fitri ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi menangkap Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke Polsekta Berastagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika kesimpulan mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu , oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong, 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu sebagai alat untuk dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 Huruf dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ' HERLANDA BARUS " tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic kecil bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dibentuk menjadi bong;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang sumbu;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa , tanggal 14 Januari 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.